

**PENGANGKATAN – KETUA – PPS LANGSA KOTA
2023**

Kpt No. 12 Tahun 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN LANGSA KOTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia pemungutan Suara pada Kecamatan Langsa Kota untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No.7 Tahun 2017 Sebagaimana telah diubah dengan PERPU No. 1 tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 Sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU No. 534 Tahun 2022; BA PPS Gp. Blang No. 001/PP.04.1-BA/11.74.03.2006/2023; BA PPS Gp .Teungoh No.01/PP.04.1-BA/2001/2023; BA PPS Gp. Peukn Langsa No.001/PP.04.1-BA/2002/2023; BA PPS Gp. Daulat No.02/PP.04.1-BA/2009/2023; BA PPS Gp. Alue Beurawe No.001/PP.04.1-BA/2007/2023; BA PPS Gp. Meutia No.01/PP.04.1-BA/2010/2023; BA PPS Gp. PB. Blang Seunibong No.001/PP.04.1-BA/2011/2023; BA PPS Gp. PB. Blang pase No.01/PP.04.1-BA/2005/2023; BA PPS Gp. Jawa No. 02/PPS.GPJ/1/2023; BA PPS Gp.Tualang Teungoh No. 001/PP.04.1-BA/2023;

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Langsa Kota Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Februari 2023
Lampiran 2 HLM